



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR B/1271/IT9.A/KP.08.01/2020

TENTANG

PENGGANTIAN MASA JABATAN
SEKRETARIS PROGRAM STUDI TEKNIK GEOFISIKA
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2020-2022

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 telah ditetapkan Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 telah ditetapkan Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor Nomor B/2204/IT9.A/KP.08.01/2019 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Sekretaris Program Studi Teknik Geofisika Pada Jurusan Teknologi Produksi Dan Industri Institut Teknologi Sumatera Tahun 2018-2022;
 - d. bahwa berdasarkan Surat Usulan permohonan Ketua Jurusan Nomor B/69/IT9.F5/KP.08.01/2020; mengenai Usulan Penerbitan SK Sekretaris Baru Prodi Teknik Geofisika;
 - e. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan jabatan pada Sekretaris Program Studi Teknik Geofisika, maka perlu segera diisi;

- f. bahwa untuk membantu Koordinator Program Studi (Kaprodi) Teknik Geofisika dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada Program Studi perlu diangkat Sekretaris Program Studi Teknik Geofisika;
- g. bahwa mengisi kekosongan jabatan pada Sekretaris Program Studi Teknik Geofisika yang dianggap mampu dan layak untuk diangkat sebagai Sekretaris Program Studi Teknik Geofisika, maka perlu ditetapkan pengangkatannya;
- h. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a, b, c, d, e, f dan g, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
 - 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
8. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 460/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera Tahun 2018-2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PENGGANTIAN MASA JABATAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI TEKNIK GEOFISIKA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2020-2022

KESATU : Terhitung mulai tanggal 5 Maret 2020 memberhentikan dengan hormat,

Nama : Cahli Suhendi, S.Si., M.T.

NIP : 198707122019031008

Jabatan : Sekretaris Program Studi Teknik Geofisika
Institut Teknologi Sumatera

yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera Nomor B/2204/IT9.A/KP.08.01/2019 tanggal 10 Juli 2019 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Sekretaris Program Studi Teknik Geofisika Pada Jurusan Teknologi Produksi Dan Industri Institut Teknologi Sumatera Tahun 2018-2022, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas tersebut;

KEDUA : Terhitung mulai tanggal 5 Maret 2020 mengangkat dengan hormat :

Nama : Intan Andriani Putri S.Si., M.T.

NIP : 199012272019032018

Jabatan : Dosen Program Studi Teknik Geofisika
Institut Teknologi Sumatera

sebagai Sekretaris Program Studi Teknik Geofisika Institut Teknologi Sumatera;

- KETIGA : Sekretaris Program Studi mempunyai kewajiban menaati peraturan yang berlaku di Institut Teknologi Sumatera serta menjalankan tugasnya sebaik mungkin berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sebagai Sekretaris Program Studi;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Sekretaris Program Studi bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik;
- KELIMA : Rektor akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja pokok dan fungsi Sekretaris Program Studi setiap 1 (satu) tahun;
- KEENAM : Kepada yang bersangkutan akan diberikan tunjangan jabatan sebagai Sekretaris Program Studi dari anggaran DIPA Institut Teknologi Sumatera sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KETUJUH : Bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 5 Maret 2020

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA

OFYAR Z. TAMIN *ofy*

NIP 195808231983031001